



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
UPTD PUSKESMAS PINTU ANGIN

Jalan : Oswald Siahaan No. 33 Sibolga
T E L P . (0631) 23577 Kode Pos : 22513

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PINTU ANGIN
KOTA SIBOLGA

NOMOR : 445 /038/ IX /2024

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS PINTU ANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PINTU ANGIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan UPTD Puskesmas Pintu Angin
- b. Agar maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pintu Angin
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pintu Angin tentang Maklumat Pelayanan UPTD Puskesmas Pintu Angin

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- \ 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PINTU ANGIN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN UPTD PUSKESMAS PINTU ANGIN
DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN UPTD PUSKESMAS PINTU ANGIN
MENYATAKAN :

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKANN PELAYANAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, SERTA MELAKUKAN UPAYA PERBAIKAN SECARA TERS MENERUS. DAN APABILA TIDAK MENEPATI KESANGGUPAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

- KESATU : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh UPTD Puskesmas Pintu Angin dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- KEDUA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIBOLGA
Pada Tanggal : 13 September 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS
PINTU ANGIN KOTA SIBOLGA,



SRI MARYANI, SKM
PENATA
NIP. 19740123 200312 2 008

